

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 terhadap pegawai pada Inspektorat Kota Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Sistem pemungutan pajak di Inspektorat Kota Padang menggunakan *Withholding System* dimana pemungutan pajak dihitung oleh pihak ketiga yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 karyawan dilaporkan oleh masing – masing karyawan dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret menggunakan aplikasi e filling.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 karyawan di Inspektorat sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Inspektorat Kota Padang dihitung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama dengan pencairan gaji karyawan Inspektorat Kota Padang
5. Bukti Potong 1721-A2 diberikan kepada wajib pajak pada saat Wajib pajak ingin melaporkan Pajaknya. Pegawai Inspektorat melaporkan Pajaknya pada tanggal 1 Januari sampai 31 Maret.

## 5.2 Saran

Karena Sistem pemungutan Pajak di Inspektorat menggunakan sistem *With Holding System* dimana Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 nya dilakukan oleh Pihak ketiga. Alangkah lebih baiknya Inspektorat Kota Padang mengadakan penyuluhan tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 kepada pegawainya agar pegawai juga mengetahui bagaimana cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut.

